

RESUME HASIL PENILIKAN II PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH PT RATAH TIMBER

- I. Identitas LPVI
1. Nama : PT Global Resource Sertifikasi
 2. Nomor Akreditasi : LPVI-029-IDN
 3. Penetapan Sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023
SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023
 4. Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan
 5. Website/Email : www.global-resource.co.id; globalresourcesertifikasi@gmail.com
 6. Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
 7. Standar : Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (Lampiran 1.1, Lampiran 2.1)
 8. Tim Audit : Windy Kukuh Nugroho, S.Hut. (Auditor Prasyarat)
Raditya Prima Nurdiansyah, S.Hut. (Auditor Produksi)
Husni Thamrin, S.Hut. (Auditor Ekologi)
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. (Auditor Sosial)
Barkah Setiaji, S.Hut. (Ketua Tim/Lead Auditor, Auditor VLHH)
 9. Peninjau dan Pengambil Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M.
- II. Identitas Auditi
1. Nama : PT Ratah Timber
 2. Lokasi : Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
 3. Alamat Kantor : Kantor Pusat Grand ITC Permata Hijau Blok Shappire 7-8 Jl. Letjend Soepeno (Arteri Permata Hijau) Jakarta 11210.
Kantor Cabang Jl. P. Antasari No. 61 Samarinda, Kalimantan Timur 75003
 4. Telepon/Email : -
 5. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
 6. Legalitas : SK PBPH No. SK.525/MENLHK/SETJEN/HPL.0/8/2021 tanggal 31 Agustus 2021
 7. Luas : 91.944,71 Ha
 8. Sertifikat PHL : 25.2/S-PHL/GRS/VII/2025, masa berlaku 31 Juli 2021 s.d. 30 Juli 2027

III. Tahapan Kegiatan

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit) tanggal 1-9 Juli 2025, meliputi kegiatan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Selasa, 1 Juli 2025 Rabu, 9 Juli 2025 - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur - BPHL Wilayah XIII Samarinda	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan dengan: - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur - BPHL Wilayah XIII Samarinda Kordinasi sebelum penilaian lapangan telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi PT Ratah Timber. Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan meminta informasi yang kurang lengkap. Mencatat/mendokumentasikan hasil pertemuan koordinasi dilengkapi dengan daftar hadir dan menindak lanjuti masukan dari instansi kehutanan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 3 Juli 2025 - Kantor Base Camp PT Ratah Timber	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Penyampaian tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penialain, standard dan pedoman audit yang digunakan - Perkenalan tim audit dan peranya - Penyampaian status dan catatan CARs - Konfirmasi sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit - konfirmasi persetujuan jadwal/rencana audit - memastikan bahwa semua kegiatan audit yang direncanakan dapat dilakukan - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi. - Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan Pakta Integritas. - Penunjukan Personil In Charge (PIC)/Pendamping dari Auditi untuk setiap auditor - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan, Wawancara	Kamis-Minggu, 3-6 Juli 2025 - Base Camp dan Areal PT Ratah Timber	Tim audit melakukan verifikasi dokumen dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis kesesuaiannya dengan norma/ persyaratan dalam standar penilaian kinerja PHL dan standar VLHH. Observasi lapangan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fisik hasil kegiatan sesuai dokumen/pelaporan yang dibuat auditi, baik secara keseluruhan atau melalui sampling sesuai ketentuan uji petik yang telah ditetapkan dalam pedoman/petunjuk teknis, atau sesuai SOP yang ditetapkan PT GRS dengan mempertimbangkan jumlah populasi, waktu, SDM, dan kondisi lapangan.
Pertemuan Penutup	Senin, 7 Juli 2025 - Kantor Base Camp PT Ratah Timber	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Pemaparan hasil penilaian sementara dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan - Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	Senin, 14 Juli 2025 - Kantor LPVI PT Global Resource Sertifikasi	PT Ratah Timber memenuhi standar Pengelolaan Hutan Lestrai dan Sertifikat PHL dapat dilanjutkan dengan predikat BAIK, nilai kinerja PHL sebesar 90,48% dan standar VLHH Memenuhi.

IV. Resume Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHL PT Ratah Timber

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
KRITERIA PRASYARAT		
Indikator 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 1.1.1 Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT RT tersedia sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK perpanjangan IUPHHK-HA Tahun 2009, SK Perubahan IUPHHK-HA (PBPH-HA) Tahun 2021 dan perzinan lainnya serta dokumen perencanaan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		(RKU dan RKT) beserta peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas berupa tersedianya dokumen Pedoman TBT, BATB dan Laporan TBT beserta peta lampirannya sudah tersedia lengkap sesuai dengan penataan batas 100% (temu gelang) yaitu Laporan realisasi tata batas tahun 2023 berupa Laporan TBT No. 3/BPKHTL.IV/PBPH-HA/2/2023 Tahun 2023, Laporan Penataan Batas Areal Kerja PBPH-HA PT RT Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur beserta SK Penetapan Areal Kerja SK MenLHK No.1038/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023 tentang Penetapan Areal Kerja Perizinan PBPH untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam a.n. PT Ratah Timber di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur seluas 91.944,71 Ha
Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta Pemeliharaannya.	Baik	Realisasi penataan batas areal kerja sudah 100% (temu gelang) yaitu sepanjang 239.719 meter dari panjang rencana keseluruhan 239.526 meter sesuai dengan masing-masing instruksi kerja yang diterbitkan. Tata batas 100% (temu gelang) setelah ada penambahan tata batas tahun 2022 sepanjang 89.654 meter sesuai dengan Instruksi Kerja No. INS 9/BPKH-IV/PKH/PLA.2/2/2022 tanggal 4 Februari 2022. Untuk kelengkapan legalitas tata batas setelah tata batas temu gelang PT Ratah Timber telah memiliki SK Penetapan Areal Kerja dari Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK SK No.1038/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023 tentang Penetapan Areal Kerja Perizinan PBPH untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam a.n. PT Ratah Timber di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur seluas 91.944,71 Ha (sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat dan tujuh puluh satu perseratus hektare). PT RT telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan tanda batas areal yang ditorehkan kedalam dokumen Laporan dan BA Kegiatan Pemeliharaan Batas Areal Tahun 2020 dan Laporan dan BA Kegiatan Pemeliharaan Batas Areal Tahun 2025 PT Ratah Timber dengan PT Kedap Sayaaq
Verifier 1.1.3 Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (<i>Not Aplicable</i> (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Baik	Terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK berupa perambahan areal untuk kebun/ladang yang dilakukan oleh masyarakat sekitar yang telah ditindaklanjuti dengan pendataan dan telah melaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu telah dilakukan Monev SIA tahun 2023 dan 2024 dan pemasangan papan nama larangan berkebun/berladang, larangan membakar hutan (pembukaan lahan untuk ladang/kebun), larangan berburu dan merusak habitat satwa di beberapa lokasi strategis serta patrol perlindungan dan pengamanan hutan yang dilakukan setiap bulan
Verifier 1.1.4 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Jumlah penguasaan areal kerja yang diperoleh oleh PT RT yaitu sebesar 91.944,71 Ha (luas total) – 9.090,63 Ha (luas penggunaan lahan) =82.854,08 Ha / 91.944,71 Ha x 100% =90,11 %. Sehingga diperoleh hasil penguasaan lahan oleh PT RT atas areal kerjanya sebesar 90,11 % (<80%)
Indikator 1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi. Nilai Indikator: SEDANG		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.2.1 Keberadaan dokumen dan Pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi perusahaan PT RT yang ditetapkan berdasarkan SK Direktur Utama PT RT No. 049/RTC-J/B-II.1.8/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 dan terdapat dalam Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2021-2030 PT RT. Rumusan visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Sedangkan sosialisasi visi dan misi perusahaan dilakukan pada internal karyawan (level pemegang izin) secara formal dan informal dan masyarakat kampung sekitar. Sosialisasi visi dan misi kepada internal karyawan secara formal dilakukan di Base Camp Mamahak Teboq 31 Januari 2025 yang dibuktikan berita acara dan daftar hadir sosialisasi. Sedangkan secara informal dilakukan dengan masih terpasangnya rumusan visi dan misi perusahaan di depan Base Camp Mamahak Teboq PT RT dan Camp Produksi Km 26 (Camp Pesemaian) dan Camp Km 53 (Camp Produksi). Untuk sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada perwakilan masyarakat tahun 2023, 2024 dan 2025 dilakukan di Kampung Mamahak Teboq, Sirau, Lutau, Datarah Bilang ilir, Datarah Bilang Ulu, Datarah Bilang Baru, Long Hubung, Long Hubung Ulu, Muara Ratah, Danum Paroy, Long Gelawang dan Nyaribungan serta Ketua Adat Kecamatan Long Hubung yang dibuktikan dengan dokumen sosialisasi (BTOR) yang ditandatangani pihak terkait.
Verifier 1.2.2 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Namun beberapa kegiatan masih ada yang belum terealisasi dan belum sepenuhnya terimplementasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan
Indikator 1.3 Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 1.3.1 Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	Masih tersedia Struktur Organisasi PT RT yang ditetapkan berdasarkan SK Direktur Utama PT RT No. 142/RTC-J/C-6/IX/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Struktur Organisasi PT RT. Sedangkan Uraian Tugas (Job Deskripsi) PT RT terutama untuk tenaga kerja lapangan ditetapkan berdasarkan SK Direktur Utama PT RT No. 146/RTC-J/C-6/IX/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Deskripsi Tugas & Fungsi Jabatan Pada Kantor Unit Camp Mamak Teboq PT RT. Selain itu Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT RT juga terdapat di dalam Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2021-2030 PT RT. Struktur organisasi dan job deskripsi sesuai dengan kerangka PHL yaitu tersedia seksi/unit kerja yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial
Verifier 1.3.2 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	Keberadaan tenaga profesional berupa Sarjana Kehutanan dan menengah kehutanan (D3 dan SKMA) masih tersedia pada semua bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan dan GANISPH juga telah memenuhi setiap bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan GANISPH yang dibuktikan dengan dokumen legalitas yang berlaku (Kartu SIGANISHUT dan SK Penugasan dari BPHL).

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.3.3 Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya PT Ratah Timber tahun 2023 S.d 2025 adalah 80.95% dari rencana sesuai kebutuhan
Verifier 1.3.4 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan GANISPH) tersedia lengkap yaitu meliputi dokumen status tenaga profesional kehutanan sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan berupa ijazah, sertifikat kompetensi, Kartu SIGANISHUT dan SK Penugasan dari BPHL.
Indikator 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 1.4.1 Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Sedang	Tersedia perangkat SIM yang dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Daftar Karyawan PT RT Bulanan Tahun 2025 dan digambarkan pada Struktur Organisasi PT RT. Perangkat dan pendukung SIM tersedia cukup memadai untuk kebutuhan kegiatan operasional di lapangan dan berfungsi sebagaimana mestinya namun belum berbasis teknologi informasi
Verifier 1.4.2 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	Masih terdapat Tim SPI/Internal Auditor yang dilengkapi personil Tim SPI/Internal Auditor. Tim SPI/Internal Auditor ditetapkan berdasarkan SK Direktur PT RT No. 189/RTC-J/C-9/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Penetapan Pembentukan Tim SPI PT RT. Pelaksanaan internal audit Tim SPI cukup baik dan pelaksanaannya dilakukan secara rutin/berkala yaitu setahun sekali. Ruang lingkup audit tahun 2023 dan 2024 telah memuat semua tahapan kegiatan pengelolaan di lapangan, namun standar audit yang dipakai masih mengacu pada peraturan yang sudah tidak berlaku lagi. Selain itu, masih belum ditemukan adanya laporan perbaikan lapangan dari camp sesuai hasil temuan Tim SPI. Karena itu hasil kegiatan Tim SPI masih belum menjadi salah satu bahan perbaikan kegiatan di lapangan dan auditor yang ditunjuk dari jajaran unsur manajemen yang memungkinkan terjadinya konflik kepentingan atau tidak independen, sehingga hasilnya tidak bisa menjamin untuk perbaikan manajemen selanjutnya, sehingga peranannya belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan
Verifier 1.4.3 Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Masih terdapat keterlaksanaan tindakan koreksi dan pencegahan manajemen berbasis monitoring dan evaluasi, baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp secara berjenjang maupun yang dilakukan oleh Tim SPI/Internal Auditor. Namun belum semua terlaksana dan sebagian belum terdokumentasi dengan baik. Selain itu laporan internal audit Tim SPI masih belum menjadi salah satu bahan perbaikan kegiatan di lapangan sehingga peranan SPI belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di lapangan
Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Baik	PT Ratah Timber telah mengoperasikan SIM milik Kementerian Kehutanan, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online, SIPASHUT, SIMPEL, SIPONGI, dan SIGANISHUT yang telah di tunjuk dengan SK Direksi, pada verifikasi dilapangan untuk kepatuhan pelaporan SIM milik Kementerian Kehutanan yang dilakukan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		PBPH PT Ratah Timber sudah patuh dan sesuai dengan ketentuan Kementerian Kehutanan
Indikator 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA).		
Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 1.5.1 Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	Kegiatan RKT PT RT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen RKTPH Tahun 2023-2025. PT RT telah melakukan konsultasi dan sosialisasi RKTPH yang selanjutnya persetujuan kepada masyarakat desa setempat yang merupakan desa binaan dan atau desa terdampak yaitu Kampung Mamahak Teboq, Sirau, Lutau, Datah Bilang ilir, Datah Bilang Ulu, Datah Bilang Baru, Long Hubung, Long Hubung Ulu, Muara Ratah, Danum Paroy, Long Gelawang dan Nyaribungan serta Ketua Adat Kecamatan Long Hubung secara terpadu dengan sosialisasi lainnya yang dihadiri perwakilan masyarakat Kampung sekitar serta manajemen PT RT yang dibuktikan dengan berita acara dan daftar hadir sosialisasi
Verifier 1.5.2 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.	Sedang	Terdapat persetujuan penetapan kawasan lindung PT RT dari para pihak terutama dari masyarakat desa/kampung binaan dan atau desa/kampung terdampak yaitu Kampung Mamahak Teboq, Sirau, Lutau, Datah Bilang ilir, Datah Bilang Ulu, Datah Bilang Baru, Long Hubung, Long Hubung Ulu, Muara Ratah, Danum Paroy Long Gelawang dan Nyaribungan serta Ketua Adat Kecamatan Long Hubung yang dibuktikan dengan dokumen sosialisasi (BTOR) yang ditandatangani pihak terkait. Namun beberapa lokasi kawasan lindung terdapat perambahan areal oleh masyarakat sekitar terutama di buffer zone HL dan sempadan sungai
KRITERIA PRODUKSI		
Indikator 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 2.1.1 Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	Manajemen PBPH PT Ratah Timber telah memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2021 – 2030. Pada tahun 2024, PBPH PT Ratah Timber menyusun dokumen Perubahan RKUPH periode tahun 2021 – 2030 dalam rangka menambah jenis kegiatan usaha berupa multiusaha kehutanan. Dokumen rencana jangka panjang tersebut telah disertai dengan lampiran peta pendukung dan SK Persetujuan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	Manajemen PBPH PT Ratah Timber telah melakukan penataan areal kerja di lapangan berupa batas RKT, batas petak, dan batas kawasan lindung. Posisi batas RKT, batas petak, dan batas kawasan lindung telah sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2021 – 2030. Rata-rata kesesuaian luas PAK antara dokumen RKUPH dengan implementasi kegiatan PAK di lapangan adalah sebesar 97,59%.
Verifier 2.1.3 Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	Manajemen PBPH PT Ratah Timber telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas RKT, batas petak, dan batas kawasan lindung. Dari 8 (delapan) sampel obyek pengamatan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		di lapangan (IS 11%), seluruh tanda batas terlihat dengan jelas di lapangan.
Indikator 2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/HHBK/kawasan hutan/jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/ survey/ identifikasi.	Baik	Manajemen PBPH PT Ratah Timber telah memiliki data potensi hasil dari kegiatan IHMB yang dijadikan bahan untuk penyusunan dokumen RKUPHHK-HA dan Perubahan RKUPH periode tahun 2021 – 2030. Kondisi potensi di lapangan sesuai dengan informasi yang ditampilkan pada peta sediaan tegakan hasil kegiatan IHMB. Dokumen Buku Laporan Utama Hasil IHMB Tahun 2019 telah dilengkapi dengan peta pendukung.
Verifier 2.2.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfatan hutan sesuai ketentuan.	Baik	Manajemen PBPH PT Ratah Timber telah membuat PUP dan telah melakukan kegiatan pengukuran dan analisis riapnya. Tersedia Laporan PUP Seri V, PUP Seri VI, dan PUP Seri VII. Rata-rata riap volume berdasarkan hasil pengamatan PUP adalah 5,80 m ³ /ha/tahun. Etat volume yang ditentukan pada RKUPHHK-HA dan Perubahan RKUPH telah sesuai dengan daya dukung dari hasil pengukuran riap. Hal tersebut dibuktikan dengan etat volume pada RKUPHHK-HA dan Perubahan RKUPH berada dibawah hasil perhitungan JTT berdasarkan Riap PUP.
Indikator 2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Manajemen PBPH PT Ratah Timber telah memiliki prosedur yang mencakup seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI dan THPB secara lengkap. Meski demikian berdasarkan verifikasi dokumen perubahan RKUPH periode tahun 2021 – 2030, PBPH PT Ratah Timber tidak merencanakan kembali kegiatan sistem silvikultur THPB.
Verifier 2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Manajemen PBPH PT Ratah Timber telah melakukan setiap tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI sesuai dengan prosedur yang tersedia. Namun, terdapat kegiatan pada tahapan kegiatan paska pemanenan yang belum sesuai dengan prosedur penyaradan berupa deaktivasi jalan sarad. Selain itu selama tahun 2023 dan 2024, PBPH PT Ratah Timber hanya melakukan kegiatan untuk penataan areal kerja dan survey potensi untuk areal lokasi THPB. Sehingga implementasi prosedurnya belum seluruhnya sesuai.
Verifier 2.3.3 Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Baik	Manajemen PBPH PT Ratah Timber telah merencanakan kegiatan penanaman pada RKT tahun 2023 – 2024. Persentase realisasi penanaman pada tahun 2023 adalah sebesar 84,21% dan pada tahun 2024 adalah sebesar 77,92%. Sehingga rata-rata persentase realisasi kegiatan penanaman untuk tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 81,07%.
Indikator 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Manajemen PBPH PT Ratah Timber telah memiliki prosedur Pembalakan Ramah Lingkungan (<i>Reduced Impact Logging</i>) dan prosedur lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan. Isi dari dokumen prosedur-prosedur tersebut seluruhnya telah mempertimbangkan kondisi fisik di areal PBPH PT Ratah Timber dan telah sesuai dengan pedoman RIL yang berlaku.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Manajemen PBPH PT Ratah Timber telah mengimplementasikan seluruh tahapan kegiatan RIL. Namun terdapat kegiatan pada tahapan kegiatan paska pemanenan yang belum sesuai dengan pedoman RIL yang berlaku berupa deaktivasi jalan sarad. Ditemukan eks jalan sarad di petak V-11 RKT 2024 pada kondisi kelereng curam tanpa adanya guludan tanah dan sudetan.
Verifier 2.4.3 Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	Terdapat Laporan Evaluasi Pelaksanaan RIL pada blok RKT tahun 2023 dan 2024 dengan rata-rata persentase tingkat kerusakan tegakan tinggal setelah kegiatan penebangan pada blok RKT tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 10,35%.
Indikator 2.5 Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 2.5.1 Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	Manajemen PBPH PT Ratah Timber telah menyusun dokumen rencana jangka pendek berupa Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) untuk tahun 2023 – 2025. Dokumen RKTPH telah disusun sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan, serta telah dilengkapi dengan SK Pengesahan/Persetujuan dan peta pendukung sebagai lampirannya.
Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	Manajemen PBPH PT Ratah Timber telah menyusun peta kerja dengan batas-batas yang telah sesuai dengan peta RKTPH, seperti batas blok, batas petak, dan batas areal kawasan lindung.
Verifier 2.5.3 Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja.	Baik	Manajemen PBPH PT Ratah Timber telah melaksanakan penandaan batas berupa papan nama dan rintis batasnya. Tanda batas yang telah dibuat di lapangan seluruhnya terlihat dengan jelas dan telah sesuai dengan batas-batas pada peta kerja, termasuk batas dengan kawasan lindung.
Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek.	Buruk	Rata-rata persentase realisasi produksi pada RKTPH tahun 2023 sampai dengan Juni 2025 adalah sebesar 40,73%. Rendahnya realisasi produksi pada tahun 2025 disebabkan oleh faktor cuaca dengan curah hujan tinggi sehingga menghambat kegiatan produksi.
Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan Laporan penatausahaan keuangan yang dibuatsesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Terdapat laporan keuangan tahun 2023 dan 2024 yang telah disusun oleh PBPH PT Ratah Timber. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian. Kondisi rata-rata kemampuan finansial PBPH PT Ratah Timber untuk tahun 2023 dan 2024, yaitu likuiditas 769,83%, solvabilitas 15,45%, dan profitabilitas 21,40%.
Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Baik	Alokasi anggaran dengan persentase realisasi terendah dibanding kegiatan/biaya lainnya adalah anggaran untuk kegiatan Penelitian dan Pembinaan Hutan yaitu sebesar 95,78%. Terdapat beberapa kegiatan dengan rata-rata persentase realisasi anggaran yang melebihi 100% dari anggaran yang direncanakan. Dengan demikian, alokasi anggaran untuk seluruh kegiatan pemanfaatan hutan pada PBPH PT Ratah Timber diberikan secara proporsional karena

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		hanya terdapat perbedaan kurang dari 20%, yaitu hanya sebesar 5,22%.
Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau Laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS).	Baik	Pada tahun 2023 PBPH PT Ratah Timber telah merealisasikan anggaran untuk pemanfaatan hutan sebesar 95,54% dari total rencana anggaran. Pada tahun 2024, PBPH PT Ratah Timber merealisasikan anggaran untuk pemanfaatan hutan sebesar 108,02% dari total rencana anggaran. Sehingga diketahui bahwa rata-rata persentase realisasi alokasi anggaran untuk tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 101,78%.
Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.	Baik	Selama tahun 2023 – 2025, rata-rata persentase realisasi anggaran adalah sebesar lebih dari 101,78%. Alokasi anggaran untuk seluruh kegiatan pemanfaatan hutan diberikan secara proporsional. Realisasi pendanaan yang dilakukan oleh PBPH PT Ratah Timber antara tahun 2023 – 2025 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tata waktu dan output kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan operasional kegiatan.
Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	Pada tahun 2023 dan 2024 PBPH PT Ratah Timber rata-rata telah merencanakan anggaran untuk kegiatan pembinaan hutan sejumlah Rp. 2.382.521.000,- dan untuk rata-rata realisasi anggarannya sejumlah Rp. 2.286.201.531,-. Sehingga diketahui bahwa rata-rata persentase realisasi anggaran untuk kegiatan pembinaan hutan pada tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 95,79%.
KRITERIA EKOLOGI		
Indikator 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 3.1.1 Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	Penetapan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung sudah sesuai dengan dokumen Perubahan RKUPH PT Ratah Timber Periode Tahun 2021 – 2030 dengan luas ± 12.942,30 Ha yang terdiri dari 7 jenis kawasan lindung dan didukung kepemilikan informasi hasil identifikasi ABKT pada tahun 2011.
Verifier 3.1.2 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	Realisasi penataan/ penandaan batas kawasan lindung sampai dengan bulan Juni 2025 mencapai 502,34 km atau dengan persentase 86,60% dari panjang seharusnya 580,08 km dan tanda batas di lapangan mudah dikenali serta terdapat deliniasi ABKT dalam peta pada seluruh areal konsesi.
Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan lindung/ rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencapai luas 11.824,24 ha atau mencapai 91,36% dari luas kawasan lindung 12.942,30 Ha yang terdiri dari hutan primer dan hutan sekunder.
Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable).	NA	Pada areal konsesi PT Ratah Timber tidak terdapat areal dengan jenis tanah gambut, sehingga verifier 3.1.4 tidak dapat diterapkan atau <i>Not Applicable</i> .
Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Pada kawasan lindung di areal konsesi PT Ratah Timber masih terdapat aktifitas yang tidak sesuai dengan ketentuan. Terdapat upaya penyelesaian oleh PT Ratah Timber yang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		terdokumentasi, namun belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU).
Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Sedang	PT Ratah Timber telah melaksanakan pengelolaan seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal yang ada di dalam dokumen RKUPH PT Ratah Timber Periode Tahun 2021 – 2030 dan sudah sesuai dengan ketentuan serta telah melakukan pelaporan ke instansi terkait, namun belum sesuai tata waktu yang ditentukan.
Indikator 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	Ketersediaan prosedur perlindungan hutan di PT Ratah Timber sudah sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada seperti perburuan satwa liar, perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang berpotensi terjadi serta dalam penyusunannya mengacu dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku
Verifier 3.2.2 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan hutan pada PT Ratah Timber untuk masing-masing jenis gangguan hutan sebagian sesuai dengan ketentuan atau ketersediaannya minimal 50% dari seharusnya dan seluruhnya berfungsi dengan baik.
Verifier 3.2.3 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	Ketersediaan jumlah SDM perlindungan hutan sudah sesuai dengan ketentuan, namun belum seluruhnya sesuai dengan kualifikasi khususnya untuk regu Damkarhutla. Dalam mendukung melaksanakan kegiatan perlindungan hutan PT Ratah Timber juga sudah memanfaatkan teknologi berdasarkan ketentuan/aturan yang berlaku.
Verifier 3.2.4 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Baik	PT Ratah Timber telah melaksanakan tindakan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif dan represif, serta tersedia rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi maupun berpotensi terjadi dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang secara berkala.
Indikator 3.3 Pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Sedang	PT Ratah Timber memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan, namun pada prosedur pengelolaan limbah B3 belum mengatur terkait dengan pemantauan limbah B3 seperti yang dijelaskan di dalam Permen LHK Nomor P.6 Tahun 2021 tentang Tata cara dan persyaratan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Verifier 3.3.2 Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Baik	PT Ratah Timber memiliki sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen ANDAL, RKL dan RPL tahun 2007 serta didukung oleh SDM yang kompeten dengan kualifikasi sebagai Sarjana Kehutanan dan GANIS BINHUT dengan jumlah SDM yang proporsional.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.3.3 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT Ratah Timber telah melaksanakan sebagian besar pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik sesuai dengan dokumen ANDAL, RKL dan RPL Tahun 2007 antara lain yaitu pembuatan bangunan sipil teknis (Kegiatan PWH), penanaman pada areal terbuka, pemantauan laju erosi dan pengujian kualitas air sungai. Kegiatan yang belum diimplementasikan yaitu pemantauan tingkat kesuburan tanah, sehingga belum dapat diketahui keberhasilan upaya dalam pengelolaan yang dilakukannya.
Indikator 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Ratah Timber memiliki prosedur identifikasi sesuai dengan ketentuan dan telah mencakup jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja PT Ratah Timber.
Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Ratah Timber telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna diseluruh areal kerja sesuai dengan prosedur identifikasi yang telah disusun.
Verifier 3.4.3 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Ratah Timber telah merangkum secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerja dan didukung dengan rekaman yang memadai.
Indikator 3.5 Pengelolaan flora dan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak kawasan yang dilindungi dan ABKT). 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki prosedur pengelolaan flora dan fauna yang mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik hasil Identifikasi yang lengkap pada areal kerja dengan mengacu ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Baik	PT Ratah Timber telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PBPH dan telah sesuai dengan prosedur terdokumentasi/ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.5.3 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Ratah Timber telah mengalokasikan sebagian areal kerja untuk kawasan dilindungi sebagai tempat pembinaan habitat/lintasan satwa liar, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, namun masih terdapat gangguan pada areal tersebut sehingga kondisi spesies dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PT Ratah Timber masih terdapat gangguan.
KRITERIA SOSIAL		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi/ batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan prosedur Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Sedang	PT Ratah Timber telah memiliki prosedur terkait pelaksanaan kegiatan identifikasi hak-hak dasar masyarakat serta prosedur penataan batas areal kerja sesuai dengan pedoman teknis dan ketentuan perundangan akan tetapi prosedur penataan batas partisipatif yang dimiliki belum lengkap karena tidak memuat tahapan kegiatan deliniasi areal kerja dengan areal yang dikuasai masyarakat.
Verifier 4.1.2 Ketersediaan rekaman hasil Pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT Ratah Timber memiliki dokumen yang berisi data dan informasi lengkap terkait keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat adat/masyarakat setempat. Data dan informasi diperbarui setiap tahun dan sesuai target dalam rencana kerja serta dilakukan sesuai prosedur yang mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Verifier 4.1.3 Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur.	Sedang	Kegiatan eliniasi dan penandaan batas areal yang dikuasai masyarakat belum dilakukan secara menyeluruh. Secara kuantitatif mencapai 63,63 % dan didukung rekaman yang lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur.
Indikator 4.2 Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen lengkap terkait pemetaan potensi dan resolusi konflik di areal konsesi. Deskripsi potensi konflik yang teridentifikasi, resolusi konflik yang disepakati serta peta spasial yang dibuat sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan yaitu PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, Lampiran V. Laporan Pemetaan Konflik telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (KPHP Damai).
Verifier 4.2.2 Tersedia mekanisme resolusi konflik.	Buruk	PT Ratah Timber memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk kesepakatan atau MoU dengan para pihak serta prosedur berupa SOP. SOP Resolusi Konflik belum mengakomodir seluruh potensi-potensi konflik yang teridentifikasi di areal PT Ratah Timber.
Verifier 4.2.3 Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	PT Ratah Timber memiliki kelembagaan resolusi konflik yang legal dengan sumberdaya manusia yang kompeten dan didukung pendanaan yang cukup serta melibatkan para pihak (Kepala Kampung, Tokoh Adat, Muspika, dll.) pada setiap penyelesaian kasus konflik.
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Baik	PT Ratah Timber memiliki program resolusi konflik yang mengacu pada hasil pemetaan potensi konflik dan memuat sasaran yang jelas, tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, dan dalam penyusunannya melibatkan para pihak.
Verifier 4.2.5 Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Baik	Selama periode 2023 dan 2024 PT Ratah Timber telah merealisasikan seluruh program resolusi konflik, mendokumentasikan dalam bentuk laporan kegiatan serta mendistribusikan laporan tersebut ke instansi berwenang.
Indikator 4.3 Ketersediaan mekanisme dan Implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Ratah Timber memiliki dokumen yang lengkap dan update (terbaru) terkait data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh perusahaan.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT Ratah Timber memiliki prosedur-prosedur standar yang digunakan sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kelola social, khususnya program-program peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat, akan tetapi kurang lengkap karena perusahaan belum memiliki prosedur (SOP atau Instruksi Kerja) terkait Pola Kemitraan Kehutanan.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT Ratah Timber telah mengimplementasikan program peningkatan ekonomi produktif masyarakat melalui program kemitraan kehutanan bekerjasama dengan Kelompok Tani Hutan (KTH). Pemilihan komoditas tanaman hutan yang diusahakan berdasar kehendak para anggota KTH. Perusahaan menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan. Seluruh tahapan kegiatan, termasuk perencanaan terdokumentasi secara lengkap.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya.	Baik	PT Ratah Timber telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui kegiatan kemitraan kehutanan, telah mencapai 58,03% dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.
Indikator 4.4 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 4.4.1 Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	Penyusunan program kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) PT Ratah Timber tahun 2023 – 2025 ditentukan berdasarkan identifikasi kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari hasil Kajian PRA dan Proposal Bantuan Masyarakat yang diajukan kepada perusahaan.
Verifier 4.4.2 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan.	Baik	PT Ratah Timber memiliki dokumen rencana kerja berupa RKUPH, RKTPH, RKAP, dan RO Kelola Sosial yang menyangkut tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi.
Verifier 4.4.3 Ketersediaan mekanisme Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT Ratah Timber memiliki prosedur yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan (CSR) berupa SOP PMDH dan SOP Distribusi Insentif, namun kurang lengkap. PT Ratah Timber belum dapat menunjukkan acuan kerja (SOP dan/atau Instruksi Kerja) terkait kegiatan penyuluhan, pelatihan anggota kelompok tani, kesehatan, keagamaan, sosial budaya, distribusi dana kompensasi,dll.
Verifier 4.4.4 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Ratah Timber telah melakukan sosialisasi terhadap seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat, sasaran program, dan tersedia seluruh bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		lengkap berupa bukti notulensi (back to office report), daftar hadir, dan foto dokumentasi.
Verifier 4.4.5 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT Ratah Timber telah merealisasikan program-program CSR (Community Relation dan Community Services) tahun 2023 dan 2024 dengan tingkat realisasi rata-rata 72,58%. Kegiatan CSR tersebut telah dilaporkan ke KLHK secara online sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Indikator 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 4.5.1 Ketersediaan sarana hubungan industrial.	Buruk	PT Ratah Timber hanya memiliki sebagian dokumen sarana hubungan industrial yang legal. Belum terbentuk lembaga kerjasama bipartit
Verifier 4.5.2 Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT Ratah Timber memiliki perangkat atau sistem kebijakan terkait penjurangan karir karyawan berupa ketentuan-ketentuan yang diatur pada Bab, Pasal dan Ayat tersendiri di dalam Dokumen PKB PT Ratah Timber Periode 2022 – 2024. Implementasi promosi karyawan pada tahun 2023 – 2025 menyangkut seluruh usulan yang diajukan atau 100 %
Verifier 4.5.3 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.	Sedang	Selama periode tahun 2023 – 2025 PT Ratah Timber merencanakan dan merealisasikan peningkatan kompetensi karyawan melalui kegiatan pelatihan yang diselenggarakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak/instansi lain di luar perusahaan. Secara kumulatif tingkat realisasi mencapai 68,89 %.
Verifier 4.5.4 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	Baik	PT Ratah Timber memiliki kebijakan tunjangan kesejahteraan karyawan berupa PKB dan telah diimplementasikan seluruhnya sesuai standar meliputi kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, dan fasilitas karyawan.
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN		
Prinsip 1 Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
Kriteria K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi		
Indikator 1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier 1.1.1a Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Ratah Timber (RT) memperoleh perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 359/MENHUT-II/2009 tanggal 18 Juni 2009 seluas ± 93.425 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. Keputusan berlaku untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun serta berlaku pada tanggal 8 November 2010. Pada tahun 2021, PT RT-KU mendapatkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.525/MENLHK/SETJEN/HPL.0/8/2021, dimana menyebutkan sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam. Pada tahun 2023, PT RT mendapatkan keputusan penetapan areal kerja berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1038/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023 tanggal 25 September 2023 seluas 91.944,71 Ha. Dengan demikian, areal kerja PT RT secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.1.1b Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	Di dalam areal PT RT terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH, antara lain: (1) PPKH PT Agro City Kaltim, (2) PPKH PT Pari Coal, (3) Jalan Pekerjaan Umum, (4) Kabel Optic Telkomsel. Kegiatan-kegiatan di luar sektor kehutanan di areal PT Ratah Timber tersebut di atas telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 072/RTC.S/D.2.d/V/2023 tanggal 19 Mei 2025. Dengan demikian, PT RT memiliki data dan informasi terkait penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH
Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
Kriteria K2.1 Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai Rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier 2.1.1a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT Ratah Timber memiliki RKUPH periode 2021-2030 dan Perubahan PKUPH periode 2021-2030 (tahun 2024). Perubahan PKUPH periode 2021-2030 (tahun 2024) disusun oleh GANISH-CANHUT, diketahui oleh Direktur Utama, dan disetujui oleh a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 11963 tahun 2024 tanggal 16 Oktober 2024. Dokumen perubahan PKUPH tersebut dilengkapi lampiran peta skala 1:100.000. Dengan demikian PT RT telah memiliki PKUPH lengkap dan sah
Indikator 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier 2.1.2b Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional dibidang kehutanan - Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Ratah Timber memiliki RKUPH periode 2021-2030 berbasis IHMB dan Perubahan PKUPH periode 2021-2030 (tahun 2024). Perubahan PKUPH periode 2021-2030 (tahun 2024) disusun oleh GANISH-CANHUT, diketahui oleh Direktur Utama, dan disetujui oleh a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 11963 tahun 2024 tanggal 16 Oktober 2024. Dokumen perubahan PKUPH tersebut dilengkapi lampiran peta skala 1:100.000. PT RT memiliki RKTPH tahun 2023 dan RKTPH tahun 2024 yang disusun berdasarkan RKUPH periode 2021-2030 dan RKTPH tahun 2025 yang disusun berdasarkan perubahan RKUPH periode 2021-2030 (tahun 2024). RKTPH dilengkapi dengan peta yang dibuat oleh GANISH-CANHUT dan yang disahkan oleh Direktur Utama PT RT
Kriteria K2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
Indikator 2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier 2.2.1a Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Ratah Timber memiliki LHC yang tertuang dalam Laporan Hasil Inventarisasi Hutan Sebelum Penebangan, masing-masing untuk rencana Blok Tahun 2023, Blok Tahun 2024, dan Blok Tahun 2025 . Di dalam laporan tersebut terdapat: halaman judul, halaman pengesahan, pakta integritas, Keputusan Direktur PT RT tentang Tim ITSP, data umum, pelaksanaan ITSP, rekapitulasi LCH per petak, tally sheet hasil LCH per petak. Berdasarkan hasil uji petik 5 sampel penandaan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pohon berdiri di lapangan diketahui bahwa pohon hasil inventarisasi di lapangan seluruhnya sesuai dengan yang tertera pada peta sebaran pohon. Penandaan pohon berupa label ID barcode yang berisi informasi: logo dan nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nama perusahaan, barcode beserta nomornya, logo dan nomor Indonesian LEGAL Wood. Dengan demikian, dokumen LHC sesuai implementasinya di lapangan
Verifier 2.2.1b Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Ratah Timber memiliki peta RKTPH tahun 2023, RKTPH tahun 2024, dan RKTPH tahun 2025. Pada RKTPH tahun 2023, RKTPH tahun 2024, dan RKTPH tahun 2025 terdapat petak-petak tebang. Terdapat areal yang tidak boleh ditebang yang berbatasan dengan pada blok RKTPH yaitu RKTPH tahun 2023 berbatasan dengan sempadan sungai; RKTPH tahun 2024 berbatasan dengan sempadan sungai, KB, PUP; RKTPH tahun 2025 berbatasan dengan sempadan sungai. Berdasarkan uji petik penandaan batas areal yang boleh di tebang dan tidak boleh di tebang pada blok RKTPH terlihat jelas di peta dan di lapangan
Verifier 2.2.1c Penandaan blok tebang/blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Ratah Timber telah melakukan penandaan blok dan petak TPTI RKTPH tahun 2023, RKTPH tahun 2024, dan RKTPH tahun 2025. Berdasarkan uji petik lapangan terhadap 6 sampel tanda batas blok dan petak semuanya terlihat jelas (100%). Dengan demikian, tanda batas blok dan petak tebang semuanya terlihat jelas di peta dan di lapangan.
Verifier 2.2.1d Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<i>Not Applicable/ NA</i>	Di dalam areal PT RT tidak terdapat alokasi areal untuk pembangunan budidaya tanaman
Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
Kriteria K3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkat/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan		
Verifier 3.1.1.1 Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi	PT Ratah Timber memiliki PLPH a.n.: Agustinus Tekwan, kualifikasi GANISH Pengujian Kayu Bulat Rimba, nomor register: 23220006137. Pada periode audit bulan Juli 2023 s.d Juni 2025, diketahui terdapat LHP sebanyak 33 dokumen dengan total 12.404 batang, volume 60.937 M ³ . Seluruh kayu yang di tebang telah di catat dalam buku ukur yang dibuat oleh petugas yang berwenang. Uji petik pemeriksaan kayu sebanyak 10 batang, berdasarkan perbandingan antara hasil uji petik dengan dokumen LHP terdapat perbedaan volume pemeriksaan kayu sebesar 0,51 cm (2%) (relative kecil dianggap sesuai). PT Ratah Timber memiliki sarpras SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.1 Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	PT Ratah Timber memiliki P2SKSHHK berkualifikasi GANISHPH Pengujian Kayu Bulat a.n. : (1) Mitrianadi, No. Reg. 23220006237, (2) Adi Chandra, No. Reg. 23220006396, dan (3) Gunawan, No. Reg. 23220006144. PT Ratah Timber memiliki P3KB berkualifikasi GANISHPH Pengujian Kayu Bulat a.n. : (1)

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Saprani, nomor register: 23220007593, (2) Hendrawan, nomor register: 23220006390, dan (3) Siti Aminah,, nomor register: 23240022340. PT Ratah Timber telah menetapkan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan keputusan Direktur Utama. Alur pengangkutan kayu: dari TPn ke TPK Hutan menggunakan logging truck yang disertai dokumen nota pengangkutan, dari TPK ke TPK Antara Km.0 menggunakan Logging Truck disertai SKSHHK, dari TPK Antara Km. 0 ke Industri Primer menggunakan tongkang (sinker) dan rakit (floter) disertai dokumen SKSHHK, dari TPK Antara Bohoq ke Industri Primer menggunakan tongkang (sinker dan floter) disertai dokumen SKSHHK. Selama periode audit Juli 2023 s.d. Juni 2025, PT RT telah mengangkut kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara Km. 0 sebanyak 8.888 batang, volume sebesar 45.550,82 M ³ , dari TPK Antara Km. 0 ke TPK Antara II sebanyak 8.631 batang, volume sebesar 44.241,00 M ³ , dari TPK Antara II ke industri sebanyak 7.267 batang, volume sebesar 36.445,42 M ³ . Hasil pemeriksaan silang LMKB TPK Hutan dan TPK Antara dengan LPH dan SKSHHK telah sesuai. Dengan demikian, seluruh kayu yang diangkut dilindungi dengan dokumen angkutan yang sah (SKSHHK).
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.1 Tanda-tanda PUIH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	PT Ratah Timber dalam penatausahaan hasil hutannya sudah menerapkan SIPUHH Online. PT Ratah Timber telah melakukan penandaan/identitas pada bontos kayu dan dapat ditelusur sampai ke tunggak. Uji petik penelusuran identitas kayu (lacak balak) sebanyak 5 sampel semuanya dapat ditelusur dan terdapat kesesuaian ID barcodenya yang tertera pada SKSHHK, LHP, Buku Ukur, LHC, dan tunggak (100%).
Kriteria K3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP.		
Indikator 3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.1 Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Pada periode audit bulan Juli 2023 s.d. Juni 2025, PT RT telah membayar seluruh kewajiban DR dan PSDH. Pada periode audit, PT RT telah melakukan pembayaran DR sejumlah USD 746.256,61 & Rp. 3.730.958.479,00 dan PSDH sejumlah Rp. 4.909.173.420,00. Tidak terdapat perbedaan selisih pembayaran dengan SPP yang terbit dan tidak terdapat denda akibat keterlambatan bayar dan tidak adanya tunggakan PNBP atas LHP yang diterbitkan
Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier 3.3.1.1 Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	Terdapat Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal antara LPPHPL PT Global Resource Sertifikasi dengan IUPHHK-HA PT Ratah Timber tanggal 31 Juli 2021. Hasil uji petik Tanda SVLK PT RT dilakukan pada ID Barcode dan SKSHHK sebanyak masing-masing 5 sampel semuanya telah sesuai ketentuan (100%).
Prinsip 4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.1.1.1 Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	PT Ratah Timber memiliki dokumen AMDAL yang terdiri dari: ANDAL, RKL, dan RPL, dengan cakupan seluas 97.690 Ha. Dokumen AMDAL disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Nomor: 660.1/04/SK/Amdal/II/2007 tanggal 26 Februari 2007. Pedoman penyusunan AMDAL sesuai Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.622/Kpts-II/1999 dan Keputusan Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 115/Kpts/II-DAR/2000, Keputusan Kepala Bapedal No.09 tahun 2000. Dengan demikian, dokumen AMDAL PT RT lengkap untuk seluruh areal dan sah
Indikator 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier 4.1.2a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	PT Ratah Timber memiliki Dokumen RKL dan RPL yang disetujui/disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup/Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 660.1/04/SK.AMDAL/II/07 tanggal 26 Februari 2007. Penyusunan Dokumen RKL berdasarkan UU No.23 tahun 1997, PP 27 tahun 1999, dan Keputusan Kepala Bapedal No.17 tahun 2001. Dokumen RKL dan RPL mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.622/Kpts-II/1999, Keputusan Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No.115/Kpts/II-DAR/2000, dan Keputusan Kepala Bapedal No.09 tahun 2000.
Verifier 4.1.2b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	PT Ratah Timber telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek kimia, biologi, dan sosial yang dibuktikan dengan adanya laporan RKL dan RKT untuk semester II Tahun 2023, semester I Tahun 2024, semester II Tahun 2024. Laporan tersebut disampaikan kepada KLHK dan Dinas melalui aplikasi SIMPEL. pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan belum seluruhnya sesuai dengan RKL dan RPL, diantaranya pengukuran kesuburan tanah
Prinsip 5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 5.1.1a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT Ratah Timber memiliki Prosedur K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, nomor: RTC/PL434.02 yang diterbitkan tanggal 01-08-10 dan direvisi tanggal 12-01-2023. Prosedur K3 dibuat untuk mengurangi risiko kecelakaan bagi para pekerja yang bekerja di kawasan hutan serta menerapkan prosedur yang telah didokumentasikan dengan mendorong untuk melakukan perbaikan terhadap setiap pekerjaan, metoda, dan peralatan yang digunakan. PT Ratah Timber memiliki Ahli K3 Umum a.n. Riza Faisal berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5/18879/AS.01.03/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022. PT Ratah Timber memiliki P2K3 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur nomor : 500.15.18.5/4927/DTKT-III tanggal 12 Oktober 2023. PT Ratah Timber telah mengimplementasikan prosedur K3 antara lain: (1) Identifikasi bahaya dan penilaian risiko, (2) Penyediaan dan penggunaa APD, pengecekan APAR dan kotan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		P3K, dan (3) Pembuatan laporan kecelakaan kerja. Dengan demikian, PT RT memiliki prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3
Verifier 5.1.1b Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Ratah Timber memiliki memiliki peralatan K3 yang tertuang dalam laporan : (1) Daftar Alat Pelindung Diri (APD) Sampai Dengan Bulan Maret 2025 dan (2) Daftar Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Sampai Dengan Bulan Maret 2025 (terdapat dalam laporan P2K3 Triwulan I tahun 2025. Hasil uji petik terhadap sarpras K3 dalam kondisi baik dan berfungsi
Verifier 5.1.1c Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi	PT Ratah Timber memiliki catatan kerja, yang terdapat dalam Laporan Laporan P2K3 per triwulan, antara lain : (1) Laporan Kecelakaan Kerja per triwulan tahun 2023, (2) Laporan Kecelakaan Kerja per triwulan tahun 2024, (3) Laporan Kecelakaan Kerja per triwulan tahun 2025. Selama periode audit bulan Juli 2023 s.d. Juni 2025 terdapat 5 kejadian kecelakaan kerja, antara lain : bulan Agustus 2023 (1 kejadian), November 2023 (1 kejadian), Mei 2024 (1 kejadian), Agustus 2024 (1 kejadian), Februari 2025 (1 kejadian). Laporan Kecelakaan Kerja masuk dalam Laporan P2K3 dan telah disampaikan kepada Disnaker Kab. Mahakam Ulu setiap triwulan. Manajemen PT RT telah melakukan upaya untuk menekan terjadinya kejadian kecelakaan kerja, antara lain : (1) Keputusan direksi tentang penerapan K3, (2) Pembentukan dan pengesahan P2K3, (3) Identifikasi bahaya dan penilaian risiko, (4) Pelatihan K3, (5) Penyediaan dan pengecekan APD, APAR, Kotak P3K, rambu & plank K3, (6) Pembuatan laporan kecelakaan kerja
Kriteria K5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT RT memiliki serikat pekerja yang bernama PT Ratah Timber yang tercatat di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 568.9/12451/KESRA.TU.P/X11/2017 tanggal 11 Desember 2017. Susunan pengurus telah disampaikan kepada Kepala Sekretaris Daerah Kab. Mahakam Ulu Sub. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bag. Kesejahteraan Rakyat, melalui Surat Serikat Pekerja Kehutanan PT Ratah Timber No. 02/SPK_RT/II/2024 tanggal 03 Maret 2024, ditembuskan kepada: Direktur Umum, Manager Umum Samarinda, Manager Camp, KTU - Umum, Arsip.
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 5.2.2.1 Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Ratah Timber memiliki dokumen PKB yang disahkan melalui Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP. 560/1908/B.PHI & JAMSOSTEK/2023 tanggal 14 Februari 2023. Perjanjian Kerja Bersama diperpanjang selama 1 tahun berdasarkan Surat dari Serikat Pekerja Kehutanan PT Ratah Timber No.: 03/SPK_RT/VI/2025 tanggal 01 Juni 2025. Perjanjian Kerja Bersama PT RT terdiri dari XVI BAB dan 64 pasal yang sudah mengatur mengenai hak-hak pekerja/karyawan
Indikator 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		



PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 5.2.3.1 Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Ratah Timber tidak memiliki pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. Adapun karyawan berumur 20 tahun dengan biodata berikut: (1) Nama : Ai S. N., (2) No. KTP : 3203XXX, (3) Tempat, tanggal lahir : Cianjur, XXX-07-2005, (4) Jenis Kelamin : Perempuan, (5) Jabatan : Staff TUK & Produksi, (6) Status ketenagakerjaan : Bulanan